



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT

DENGAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK  
KALIMANTAN BARAT

Nomor : W.11.HM.03.02-1236

Nomor : 1912/H22/HK/2011

TENTANG  
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Jum'at, tanggal delapan belas, bulan Maret tahun dua ribu sebelas, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Jalan KS Tubun Nomor 26 Pontianak Kalimantan Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARRY PURWANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 26, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. CHAIRIL EFFENDY : Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan A. Yani Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat,  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0171/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Surat Edaran Kemenkumham RI Nomor M.HH-HN.03.03-14 Tahun 2010 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Law Centre*.

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kalimantan Barat.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk diberikan solusi penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Ruang Lingkup pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi ; Pelaksanaan Konsultasi dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kalimantan Barat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
  - a) menerima masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.
  - b) memberikan petunjuk/pemecahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
- (2) Pengaturan secara teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dan diputuskan secara bersama antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi beban dari PIHAK KESATU sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat dilakukan evaluasi secara bersama untuk dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), diatas materai secukupnya sebagai naskah asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

**PIHAK KEDUA**  
  
**CHAIRIL EFFENDY**

  
REKTOR

**PIHAK KESATU**  
  
**HARRY PURWANTO**

  
KEPALA

  
METERAI TEMPEL  
919D01AF473686704  
ENAM RIBU RUPIAH  
DJP